

LAMEMBA
ACCREDITED

April 2026

Paradigma baru Instrumen Akreditasi Unggul (IAU) LAMEMBA

Bandung 15 Juni 2026

Disampaikan pada kegiatan LL DIKTI IV, bekerjasama dengan ISEI Komisariat UNPAD



Presented by :
Prof.Dr.Ina Primiana



Website :
www.lamemba.or.id

Peraturan Menteri Terkait Akreditasi



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peringkat	Baik, Baik Sekali, Unggul	Terakreditasi atau Terakreditasi Unggul
Sifat	Wajib	Wajib untuk Terakreditasi Sukarela untuk Terakreditasi Unggul
Pembiayaan	Dibiayai Perguruan Tinggi	Terakreditasi dibiayai Pemerintah, Terakreditasi Unggul Dibiayai oleh UPPS
Outcome	Peringkat Akreditasi	Budaya mutu dan peningkatan kualitas berkelanjutan





LAMEMBA

Manfaat strategis memperoleh akreditasi "Unggul"

Manfaat Internal



01

Penataan visi/misi, tata kelola, pengelolaan SDM, efektivitas alokasi anggaran (Strategic Quality Management).

Manfaat Eksternal Jangka Pendek



02


Daya saing mahasiswa/lulusan, kepercayaan publik, keterbukaan akses ke berbagai program (Legitimacy Theory).

Manfaat Strategis Jangka Panjang



03

Jejaring nasional dan internasional, reputasi akademik, kolaborasi riset, sustainability (Resource-Based View)



Instrumen Akreditasi Unggul (IAU)

IAU akan memudahkan PS dalam mencapai akreditasi internasional LAMEMBA maupun akreditasi internasional lainnya, karena Budaya Mutu yang sudah terbangun

Description 01

Pendekatan retrospektif dan prospektif

Description 02

Peningkatan pemahaman terhadap Budaya Mutu



ALIGNMENT INQAAHE

Capaian Internasional LAMEMBA



Untuk meningkatkan standar MUTU dan akreditasi yang bertaraf internasional, pada tahun 2025 LAMEMBA telah memperoleh alignment dari INQAAHE sebagai lembaga akreditasi internasional.

INQAAHE adalah Jaringan Internasional untuk Lembaga Penjaminan Mutu di Pendidikan Tinggi (INQAAHE),

INQAAHE adalah asosiasi organisasi di seluruh dunia yang aktif dalam teori dan praktik penjaminan mutu di pendidikan tinggi.



Tantangan : Disparitas PS




Tugas yang diemban oleh suatu Program Studi; ketika meluluskan mahasiswa harus meyakini bahwa lulusannya akan diserap pasar kerja, tidak menganggur.

Namun pada kenyataannya masih banyak PS yang kurang memperhatikan indikator utama dalam pengelolaan PS yang berkualitas, sehingga hasil akreditasi juga sulit untuk mencapai Baik Sekali atau Unggul, kelemahannya antara lain :



Kurang memperhatikan pengembangan dosen baik studi lanjut maupun kenaikan pangkat



Kurang memperhatikan perkembangan kurikulum sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan kompetensi mahasiswa (Perhatikan daftar profesi yang akan hilang dan yang paling dicari)



Kurang mempersiapkan mahasiswa untuk menjawab tantangan perkembangan ilmu dan teknologi





Akreditasi Unggul LAMEMBA


1. Fokus pada pelampauan SN Dikti.
2. Terdapat dua status Unggul berdasarkan masa berlaku, yaitu **Terakreditasi Unggul Dua Tahun** dan **Terakreditasi Unggul Lima Tahun**.
3. Semua program studi dengan peringkat Baik, Baik Sekali, Unggul, A,B,C , Terakreditasi dan Terakreditasi Pertama dapat mengajukan Terakreditasi Unggul.

Penerapan OBE



Merujuk pada Permendiktisaintek 39/25, pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku. Maka, penerapan OBE diharapkan dapat dilaksanakan secara tuntas dalam waktu 2 tahun. Berdasarkan hal tersebut, PS diminta untuk bersiap-siap di masa transisi 2 tahun sejak Permen berlaku untuk menjalankan OBE secara benar.

Flow Chart Pengajuan IAU



Penilaian IAU

Penilaian IAU berbeda dengan IAPS EMBA. Pada Penilaian IAU yang perlu diperhatikan adalah:

01. Menghitung pemenuhan syarat Terakreditasi Unggul sebelum mengajukan

Pastikan ketika akan mengajukan Unggul minimal syarat terakreditasi Unggul 2 tahun terpenuhi, dan maksimal dalam 2 tahun sudah dapat memenuhi syarat terakreditasi Unggul 5 tahun

02. Pembayaran dilakukan apabila sudah lolos AK dan lolos AL

Pembayaran pada IAU tergantung apakah PS lanjut AK setelah proses pemeriksaan awal dan lanjut AL setelah lolos proses validasi AK dan verifikasi

03. Prospektif Unggul 5 tahun

Bila Program Studi memperoleh Unggul 2 tahun, maka PS tersebut harus memperbaiki dalam jangka waktu maksimal 2 tahun untuk memenuhi syarat Unggul 5 tahun. Bila tidak maka PS tersebut akan memperoleh "TIDAK UNGGUL", dan diminta untuk mengajukan proses dengan status "Terakreditasi"

Penilaian IAU

Penilaian IAU berbeda dengan IAPS EMBA. Pada Penilaian IAU yang perlu diperhatikan adalah:

04. Dokumen harus lengkap dan link bisa dibuka

Pada penilaian, PS harus mempersiapkan narasi yang lengkap dan sesuai, menunjukkan dokumen yang tersedia, serta link yang dapat dibuka. Data pada DED dan DKPS harus sama.

05. Kapan dikatakan melampaui SN Dikti

Bila PS dapat menjelaskan secara jelas dan lengkap, serta menunjukkan seluruh bukti dan dokumen implementasi dari setiap indikator beserta foto-foto kegiatan dari setiap indikator, maka PS dapat "melampaui SN Dikti". Pastikan PS memahami apa yang tertulis pada indikator.

06. Bila tidak memenuhi syarat terakreditasi Unggul/tidak lanjut AL

Setelah AK, ada proses validasi AK dan verifikasi; terdapat dua hasil, yaitu lanjut AL atau tidak lanjut AL/tidak memenuhi syarat terakreditasi Unggul. maka PS mengajukan proses akreditasi untuk status "Terakreditasi"

Syarat Terakreditasi Unggul

Syarat Terakreditasi Unggul Dua Tahun

Syarat Terakreditasi Unggul Dua Tahun

1. Minimal 70% atau minimal 40 indikator melampaui SN Dikti.
2. 8 indikator pada Syarat Perlu Terakreditasi Unggul melampaui SN Dikti.
3. Kualifikasi dosen memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi Unggul

Syarat untuk Status Terakreditasi Unggul dua tahun adalah 70% indikator melampaui SN Dikti, 8 indikator pada Syarat Perlu Terakreditasi Unggul melampaui SN Dikti, dan pemenuhan pada kualifikasi dosen.

Syarat Terakreditasi Unggul Lima Tahun

Syarat Terakreditasi Unggul Lima Tahun

1. Minimal 90% atau 52 indikator melampaui SN Dikti.
2. 8 indikator pada Syarat Perlu Terakreditasi Unggul melampaui SN Dikti.
3. Kualifikasi dan publikasi/luaran dosen memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi Unggul

Syarat untuk Status Terakreditasi Unggul lima tahun adalah 90% indikator melampaui SN Dikti, 8 indikator pada Syarat Perlu Terakreditasi Unggul melampaui SN Dikti, serta pemenuhan pada kualifikasi dan luaran dosen.

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator	Melampaui atau Tidak Melampaui
4.	Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma dengan memerhatikan SN Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen dengan jumlah yang cukup sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi. 2. UPPS menunjukkan bukti penggunaan matriks yang menggambarkan rencana dan pelaksanaan penugasan dosen di berbagai PS yang dikelolanya. 3. UPPS/PS menerapkan beban kerja dosen yang konsisten dengan fokus Tridharma. 	UPPS/PS melampaui/tidak melampaui seluruh indikator pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Dosen.
		Pengelolaan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan rencana rekrutmen dan pengembangan dosen secara terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga memiliki dosen dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan UPPS/PS dan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. 2. UPPS menunjukkan bukti telah memberi dukungan dan fasilitas secara terstruktur dan berkelanjutan kepada dosen untuk memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, praktik profesional, kerjasama/keterlibatan, dan rekognisi di bidang EMBA. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan evaluasi proses secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan terhadap rekrutmen, pengembangan dosen, dan bukti pengukuran kinerja dosen dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PKM. 	UPPS/PS melampaui/tidak melampaui seluruh indikator pada dimensi Pengelolaan Dosen.

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator	Melampaui atau Tidak Melampaui
4.	Pendidikan dan Pengajaran	Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan. 4. UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan. 	UPPS/PS melampaui/tidak melampaui seluruh indikator pada dimensi Kurikulum.
		Jaminan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti pengukuran langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa dengan menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL. 3. UPPS/PS melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui survey pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran. 	UPPS/PS melampaui/tidak melampaui seluruh indikator pada dimensi Jaminan Pembelajaran.

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator	Melampaui atau Tidak Melampaui
7.	Penelitian dan PKM	Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. 	UPPS/PS melampaui/tidak melampaui seluruh indikator pada dimensi Penelitian.
		Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. 	UPPS/PS melampaui/tidak melampaui seluruh indikator pada dimensi Pengabdian kepada Masyarakat.

8 Indikator Syarat Perlu Terakreditasi Unggul

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator
1.	Orientasi Strategis	Misi	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian misinya yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan berdasar nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan, kegiatan, dan kontribusi UPPS/PS.
2.		Visi	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian visi yang selaras dengan visi institusi.
3.		Tujuan dan Sasaran	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian tujuan yang diturunkan dari misi dan visi serta dievaluasi dan ditinjau ulang secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta selaras dengan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal.
4.			UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian sasaran yang diturunkan dari tujuan dan dinyatakan secara spesifik, yaitu dengan menetapkan ukuran pencapaian, waktu, dan pemangku kepentingan sasaran.
5.	Tata Pamong dan Tata Kelola	Tata Kelola	UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma.
6.	Pendidikan dan Pengajaran	Kurikulum	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.
7.	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penelitian	UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.
8.	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian kepada Masyarakat	UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.



PROSES LANJUTAN

Bagi Program Studi dengan
Status Terakreditasi Unggul
untuk Dua Tahun

PROGRAM STUDI

UNGGUL 2 TAHUN

Program Studi yang mendapatkan Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun, diberikan kesempatan untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun.

Program Studi yang mendapatkan Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun dan berencana untuk mendapatkan Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun akan diberikan prosedur tersendiri (tidak melakukan Reakreditasi seperti sebelumnya)

Peraturan LAMEMBA No 2 Tahun 2026



TENTANG PROSES LANJUTAN BAGI PROGRAM STUDI DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL UNTUK DUA TAHUN

Opsi Pertama

PROSES LANJUTAN SECARA MANDIRI

Program studi yang ingin PROSES LANJUTAN secara mandiri dapat mengajukan DED dan DKPS terbaru ke LAMEMBA paling lambat 18 bulan setelah memperoleh status Unggul dua tahun.

Opsi Kedua

PROSES LANJUTAN MELALUI *MENTORING*

Proses Lanjutan melalui Mentoring dilaksanakan melalui Program LAMEMBA Development Centre (LDC)


Program Studi mengikuti Program LDC paling lambat 18 bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Status Terakreditasi Unggul dua tahun.

Proses Lanjutan Secara Mandiri




PS Mengirimkan DED & DKPS

UPPS/PS mengunggah DED & DKPS (dengan melampirkan data terbaru) melalui LEXA 4.0 pada menu Program Peningkatan



Waktu Pengajuan

Paling Lama 18 bulan semenjak terbitnya surat keputusan Status Terakreditasi Unggul



Mekanisme

DED dan DKPS dimaksud pada diklarifikasi dan diverifikasi melalui Asesmen Lapangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan terkait lainnya; dan



Biaya

UPPS/PS membayarkan biaya AL dan mengunggah Bukti Potong dan Bukti Setor PPh Pasal 23.


Proses Lanjutan Melalui *Mentoring*



Program Studi yang mengikuti Proses Lanjutan melalui Mentoring dapat menyerahkan **laporan perbaikan** dengan menunjukkan pemenuhan Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun kepada Mentor **maksimal enam bulan**



Bila laporan perbaikan dari **Program Studi telah memenuhi syarat terakreditasi Unggul selama lima tahun**, maka mentor mempersiapkan laporan untuk disampaikan kepada DE.



Apabila dalam jangka waktu enam bulan Program Studi **belum dapat memenuhi syarat terakreditasi Unggul lima tahun**, maka proses lanjutan melalui mentoring **selesai dan Program Studi melanjutkan secara mandiri**.



Apabila dalam **waktu dua tahun Program Studi tidak dapat memenuhi pemenuhan syarat terakreditasi Unggul 5 tahun**, maka program studi **Tidak Unggul**



LAMEMBA DEVELOPMENT CENTER BATCH III

Enhancing Quality, Driving Excellence

"Mempersiapkan Program Studi Unggul 5 Tahun"

BATCH III

Narasumber

berasal dari kampus-kampus besar di Indonesia yang sudah memiliki pengalaman memperoleh akreditasi nasional dan Internasional.

JAKARTA | 24 - 27 JUNI 2026

REGISTRATION FEE: RP30.000.000

4 Days of Intensive Executive Class
One study program, one dedicated mentor

Materi

Ditujukan untuk menjembatani agar program studi memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap instrumen akreditasi unggul 5 tahun antara lain:

- ✓ Penetapan misi selaras dengan arah strategis institusi
- ✓ Kurikulum berbasis OBE dan Assurance of Learning (AOL)
- ✓ Societal Impact dan pelaksanaannya
- ✓ Pembahasan Kasus nyata masing-masing program studi
- ✓ Simulasi membentuk program studi baru dengan kurikulum OBE

Manfaat Mengikuti LDC

- Memahami indikator-indikator utama & bagaimana mempersiapkannya agar bisa memenuhi syarat Terakreditasi Unggul 5 tahun
- Mempersiapkan dokumen-dokumen Akreditasi LAMEMBA dengan benar dan akurat untuk memenuhi syarat Terakreditasi Unggul 5 tahun
- Mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dan mengetahui bagaimana solusinya
- Memperoleh pendampingan MENTOR selama 6 bulan



PEMBAHASAN MATERI KURIKULUM DAN ASURANCE OF LEARNING (AOL) DENGAN NARASUMBER DR. H. HUSNUR RIZKI SUWANTO



PEMBAHASAN KASUS TERKAIT IAU OLEH PESERTA LDC BATCH 1



COACH & MENTOR LDC



LAMEMBA Development Center (LDC)



Hasil Proses Lanjutan

Memenuhi Syarat Akreditasi Unggul 5 Tahun

Program Studi tersebut diterbitkan surat keputusan Status Terakreditasi Unggul untuk lima tahun semenjak tanggal berakhirnya Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun sampai dengan lima tahun setelah penerbitan Status Terakreditasi Unggul untuk dua tahun.

Tidak Memenuhi Syarat Akreditasi Unggul 5 Tahun

Dalam hal tidak memenuhi Syarat Terakreditasi Unggul untuk lima tahun, maka Program Studi tersebut Tidak Unggul



PENGAJUAN KEMBALI AKREDITASI UNGGUL

Bagi PS Yang Gagal Proses Lanjutan Mentoring lima tahun

Diperkenankan mengajukan kembali akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul paling cepat 1 (satu) tahun akademik setelah Surat Keputusan Status Terakreditasi Unggul berakhir;


Bagi PS Yang Mengikuti Proses Lanjutan mandiri

Diperkenankan untuk mengikuti akreditasi Unggul kembali paling cepat 3 (tiga) tahun akademik setelah Surat Keputusan Status Terakreditasi Unggul berakhir.


PENERAPAN KURIKULUM OBE (Permendiktisaintek 39/25)



Mayoritas PS belum menjalankan OBE secara tuntas



Saat ini masih dalam masih transisi



Bagi yang memperoleh Unggul dua atau lima tahun, saat ini tidak diharuskan menjalankan OBE, tetapi pada reakreditasi 5 tahun kemudian harus sudah menjalankan OBE secara tuntas



Informasi Pembayaran Biaya Akreditasi



LAMEMBA

01 Pembayaran Sesuai Invoice

Dibayarkan sesuai jumlah yang ada di Invoice, jangan membuat perhitungan sendiri dengan mengurangi atau menambah Jumlah Pembayaran biaya AK & AL

Invoice LAMEMBA berlaku untuk 7 hari, Silahkan melakukan pembayaran pada masa berlaku invoice tersebut.

02 Perhitungan PPh Pasal 23 dan PPN

LAMEMBA telah menghitung PPh Pasal 23 dan PPN. Invoice pembayaran biaya akreditasi sudah termasuk PPN dan dibayarkan melalui virtual account di LEXA masing-masing. PPh Pasal 23 Dibayarkan kepada Negara melalui channel pembayaran yang diatur oleh Kantor Pajak dan mengirimkan Bukti Potong & Bukti Setor PPh Pasal 23 melalui LEXA

03. Uang keanggotaan

Bagi PS yang pernah menyetorkan uang keanggotaan sebesar Rp 5 juta tanpa kejelasan siapa pengirimnya, mohon segera bersurat ke LAMEMBA untuk pengembalian, dengan menyerahkan bukti transfer.

04. LAMEMBA tidak menerbitkan Kontrak

LAMEMBA tidak melayani pembuatan kontrak untuk pembayaran biaya akreditasi. Silahkan menyesuaikan prosedur yang dimiliki.

05. Faktur PPN

LAMEMBA menerbitkan faktur PPN pada bulan berikutnya. Faktur PPN tidak dijadikan syarat untuk melanjutkan AK/AL


06 Biaya Akreditasi IAPS EMBA (Instrumen Lama)

PS yang telah membayar biaya akreditasi menggunakan Instrumen Lama akan tetapi belum digunakan, segera kirimkan surat kepada DE LAMEMBA dengan menyertakan bukti pembayaran dan nomor rekening lembaga

LAMEMBA MENUJU INTERNATIONAL ACCREDITATION



LAMEMBA



Penutup

Instrumen yang dikembangkan LAMEMBA selain disesuaikan dengan kompetensi bidang keilmuan, juga disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri/dunia kerja, hal ini akan meningkatkan daya saing lulusan dan terserap pasar kerja.

Instrumen LAMEMBA juga mendorong PS untuk meningkatkan kompetensi, mahasiswa difasilitasi dalam kegiatan *student mobility, exchange student, visiting lecturer, company visit, magang* atau praktik langsung di perusahaan mitra, sehingga lulusan tidak hanya memahami teori tetapi juga memiliki pengalaman nyata.

About The Strategy

PT harus membenahi cara pengelolaan PS untuk menjawab tantangan perkembangan Ilmu dan Teknologi

Strategy 01

Benahi Tata Kelola (Governance)

Strategy 03

Perbaiki Kualitas Dosen (critical leverage)

Strategy 02

Bangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hidup

Strategy 04

Perbaiki Kurikulum dan Proses Pembelajaran



TERIMAKASIH

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI**

Gedung Wisma Raharja, Lt. 2 Zona C
JL. TB Simatupang Kav. 1 , Cilandak Timur,
Jakarta Selatan 12560.



 www.lamemba.or.id

 [lamemba.id](https://www.facebook.com/lamemba.id)

 [lamemba.id](https://www.instagram.com/lamemba.id)

 [lamemba_id](https://twitter.com/lamemba_id)